

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Terminologi kosmetik diambil dari kata kosmetikos yang bersumber pada bahasa Yunani di mana bermakna keahlian dalam menghias. Kosmetik sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak zaman dahulu dalam bentuk yang sederhana, dibuat dari bahan alamiah dengan proses sederhana dan pemakaian yang terbatas. Adapun peradaban yang menggunakan konsep kosmetik antara lain penggunaan serangga *Cochineal* yang dapat menghasilkan warna merah karmin, dan buah beri sebagai pewarna bibir ; penggunaan berbagai jenis minyak untuk melembabkan kulit dan melindungi dari sinar matahari serta sebagai bahan baku wewangian yang digunakan untuk ritual keagamaan; penggunaan henna untuk pewarna rambut dan kulit; dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi dan proses penyebaran pengetahuan yang semakin meluas dan semakin mudah, kosmetik mengalami perkembangan dalam banyak hal dari zaman ke zaman dan mempunyai karakteristik tertentu pada tiap daerah.<sup>1</sup>

Definisi kosmetik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No 23 Tahun 2019 ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang kosmetik tematik. Kosmetik tematik di persepsikan sebagai kosmetik berbahan baku alam dan identik dengan suatu daerah. Kosmetik tematik telah di kenal pada beberapa daerah seperti kosmetik Bali (lulur dan spa), kosmetik Jawa (perawatan tradisional keraton), kosmetik Banjarmasin (bedak dingin), serta kosmetik berbahan alam lokal Indonesia sehingga kosmetik ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Dengan perkembangannya yang sangat pesat kosmetik tematik ini mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Karena perkembangan ini beberapa masyarakat mencoba membuat dan memperjual belikan kosmetik tematik ini tanpa memperhatikan izin dari BPOM, yang mana kita ketahui bahwa izin ini sangatlah penting untuk suatu produk agar produk tersebut terdaftar secara resmi dan tentunya aman di gunakan oleh konsumen, berbahan baku alami yang tentunya memiliki khasiat yang sangat bagus bukan berarti tidak memerlukan izin dari BPOM.

Sehingga tujuan peneliti membahas judul ini ialah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tematik yang belum terdaftar di BPOM/ilegal, selain itu penulis juga akan membahas pengawasan peredaran kosmetik tematik di Indonesia.

### B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tematik ?
2. Bagaimana sistematika pendaftaran kosmetik tematik untuk mendapatkan izin BOPM ?
3. Bagaimana pengawasan mengenai kosmetik tematik yang berlaku di Indonesia ?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tematik
2. Untuk mengetahui sistematika pendaftaran kosmetik tematik untuk mendapatkan izin BPOM
3. Untuk mengetahui pengawasan mengenai kosmetik tematik yang berlaku di Indonesia

### D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek teoritis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menganalisis suatu produk sebelum di gunakan khususnya kosmetik tematik
2. Aspek praktis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, bahwa pentingnya

<sup>1</sup> Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Jalan Tompeyan I, Tegalrejo Yogyakarta 55244

<sup>2</sup> Definisi Kosmetika, Istana Umkm, Apr 03, 2022

<sup>3</sup> Badan Pom Dorong Pengembangan Kosmetik Tematik Nasional, Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan, Nov 29, 2019

suatu produk terdaftar secara resmi di BPOM